

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

The Criminal Policy of Criminal Infringement of Narcotic Authority Connected with
Law of Number 35 The Year 2009 about Narcotics in Effects of National Criminal Law
Enforcement

¹Muhammad Luthfi Alighani, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹luthfialighani@yahoo.co.id*

Abstract. Narcotics is a drug or substance that is useful in the field of health services, development of science and treatment of certain diseases. However, narcotics can be a disadvantage, especially for the younger generation when used in the absence of control and supervision. The problems are often encountered the abuse and distribution of narcotics. Law enforcement of narcotics crime in Indonesia where the government as the organizer of the life of the state needs to provide protection and welfare of the community through various policies that are organized in the national development program. There is a main goal to be achieved from this research is to know and understand the criminal policy in the prevention of narcotic criminal acts according to Law No. 35 of 2009 on Narcotics and to know and understand the effectiveness of criminal policies in the prevention of narcotics based on Law No. 35 The year 2009 About Narcotics. This research is analytical descriptive that describes clearly about the provisions related to criminal policy to overcome narcotic crime. The result of the research shows that the implementation of criminal policy toward the handling of criminal actors, especially the convict of the narcotic crime, has been in accordance with the provisions stipulated in Law Number 35 The year 2009 on Narcotics. The effectiveness of a criminal policy is necessary because the criminal policy is part of the criminal law objective. In practice, however, unprofessional legal issues and low public compliance with laws that make criminal policies less effective in narcotics crimes in Indonesia.

Keywords: Criminal Policy, Narcotics, Counter Narcotics.

Abstrak. Narkotika merupakan obat atau zat yang bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan penyakit tertentu. Namun narkotika dapat menjadi hal yang merugikan pula khususnya bagi generasi muda apabila digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan. Permasalahan yang sering ditemui yakni penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Terdapat tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindakan pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta untuk mengetahui dan memahami efektivitas kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan kriminal terhadap penanggulangan pelaku tindak pidana khususnya narapidana tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Efektivitas suatu kebijakan kriminal diperlukan karena kebijakan kriminal bagian dari tujuan hukum pidana. Namun pada prakteknya masalah hukum yang tidak profesional dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang menjadikan kurang efektifnya kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Narkotika, Penanggulangan Narkotika.

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau zat yang sangat bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan penyakit tertentu. Narkotika di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda apabila di pergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama, permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja dan pelajar, penyalahgunaan narkotika terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkotika itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedegdar).

Dalam kasus peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia, sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkotika yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah.

Pada tahun 2015 Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa Indonesia sudah darurat narkotika hal tersebut disampaikan oleh Presiden, karena sebelumnya pada bulan Juni tahun 2015 tercatat 4,2 juta pengguna narkoba, dan pada bulan November 2015 pengguna narkotika meningkat dengan signifikan hingga 5,9 juta orang,¹ lalu BNN berhasil mengamankan sekitar 3 ton jenis sabu, 235 kg jenis ganja, dan 580.141 jenis ekstasi yang disita BNN selama periode Juni-November 2015, kabag Humas BNN Sumirat Dwiyanto juga menambahkan pada tanggal 19 Januari 2015 wilayah Indonesia mencatat transaksi narkotika sekitar 48 triliun.

B. Landasan Teori

Kebijakan Kriminal

Kebijakan² (policy) merupakan kata istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi karena keterbiasaanya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah tersebut. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah atau penguasa serta perilaku negara pada umumnya.

Sudarto³ mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal (politik kriminal), yaitu sebagai berikut:

Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

¹ <http://indonesia.coconuts.co/2016/04/19/data-bnn-menunjukkan-peningkatan-besar-pengguna-narkoba-pasca-eksekusi-mati-pedegdar>, di akses pada tanggal 14 september 2016.

² Lihat dalam buku Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal "Penal Policy"*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 113

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana⁴. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁵.

Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas otak atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat bagi para pemakianya.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁶ Selanjutnya Soerjono Soekanto⁷ mengatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat, yaitu:

1. Faktor Kaidah Hukum;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas;
4. Faktor Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

⁴ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm. 7.

⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 22

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988. Hlm. 12.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 62.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kebijakan (*policy*) merupakan kata istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi karena keterbiasaannya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah tersebut. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah/penguasa serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar, ataupun lembaga pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu.⁸ Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, dimana kebijakan sosial mencakup didalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya disebut kebijakan penegakan hukum.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan materi perundang-undangan itu sendiri.⁹ Materi perundang-undangan itu mencakup kriminalisasi dan dekriminialisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. Pendekatan secara humanitis sangat diperlukan dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya pidana yang dikenakan pada si pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus membangkitkan kesadaran dan kepedulian si pelaku akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat beberapa tentang kebijakan bagi pengguna narkotika atau tata cara penggunaan narkotika, karena pada hakikatnya narkotika adalah salah satu obat yang diperuntukan untuk kebutuhan farmasi atau kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan upaya masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, baik secara penal dan non penal. Sudarto memberikan 3 (tiga) pengertian kebijakan krimina, yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana

⁸ Laica Marzuki, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)*, Tim UII Pres, Yogyakarta, 2005. Hlm 8

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hlm 24

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. Dalam arti yang paling luas (yang diambil dari jorgen jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat¹⁰

Kebijakan kriminal yang menyebabkan lahirnya tindak pidana narkotika. Hal tersebut disadari karena tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional tidak mencakup perbaikan-perbaikan kebijakan kriminal sebagai faktor kriminogen, dan itu menjadi tugas dari pemerintah dan legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam rangka efektivitas kebijakan kriminal penanggulangan narkotika perlu di mengerti dan dipahami kebijakan kriminal yang telah dibuat dan di implementasikan.

Efektivitas pemidanaan dalam penerapan jenis dan berat atau ringannya pidana di pengaruhi oleh pedoman pemidanaan. Jenis pidana terdiri dari pidana penjara, seumur hidup dan denda, serta pidana mati yang bersifat alternatif belum mampu menjadikan faktor penekanan terjadinya tindak pidana narkotika bahkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu hampir tidak pernah diterapkan dalam putusan hakim.¹¹ Oleh karenanya perlu dilakukan rokontrusi pemidanaan tindak pidana Narkotika dalam rangka pembaharuan hukum pidana menuju efektivitas kebijakan kriminal yang berkeadilan.

D. Kesimpulan

1. Kebijakan kriminal merupakan upaya masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana baik penal dan non penal. Pada prakteknya, pelaksanaan kebijakan kriminal terhadap penanggulangan pelaku tindak pidana khususnya narapidana tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya politis, yuridis, dan sosiologis telah di laksanakan oleh pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial mealui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Eektivitas dalam suatu kebijakan kriminal sangatlah perlu karena kebijakan kriminal bagian dari tujuan hukum pidana agar suatu hukum memiliki suatu kepastian tak terkecuali untuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) khususnya tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah merealisasikan kebijakan kriminal untuk pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana merasa jera dan memiliki kesadaran untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Namun pada prakteknya masalah hukum yang tidak profesional dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan tidak atau kurang efektifnya kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia ini.

E. Saran

1. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi kebijakan kriminal memerlukan hasil-hasil

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Bunga Rampai, Jakarta, 2009. Hlm. 3

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 20

pembaharuan hukum pidana, yang meliputi perlunya rumusan filosofis pemidanaan yang jelas dan tegas, kejelasan pedoman pemidanaan dalam suatu rumusan yang tertulis, jenis dan beratnya sanksi pidana dapat dijadikan penjeratan dan shock therapy bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

2. Tindak pidana narkotika di Indonesia telah dilakukan secara sistematis dan luar biasa oleh kelompok orang tertentu, maka dari itu sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana Narkotika dan memperketat ruang lingkup peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Bunga Rampai, Jakarta, 2009.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal "Penal Policy"*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Laica Marzuki, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)*, Tim UII Pres, Yogyakarta, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- P.A.F. *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm.
- <http://indonesia.coconuts.co/2016/04/19/data-bnn-menunjukkan-peningkatan-besar-pengguna-narkoba-pasca-eksekusi-mati-pengedar>.